



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI;**  
Tempat lahir : Tanjung Selor;  
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 25 Oktober 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu, RT.8, Kecamatan  
Malinau Kota, Kabupaten Malinau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa/ Sopir Travel;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

- Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya SEPINER ROBEN, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SEPINER ROBEN, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Meranti RT.003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SKK/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 17 November 2022, Nomor 83/SK/2022/PN MIn;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 241/PID/2022/PT SMR tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 241/PID/2022/PT SMR tanggal 2 Desember 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-47/MLN/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 pada Kejaksaan Negeri Malinau terhadap Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa Tri Hadisujatmiko Bin Kusni bersama-sama dengan saksi Sagita Sukma Susanto Bin Kasnoto (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Respen Tubu RT.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau pernafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Oktavianos Borro yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana narkoba, kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Respen Tubu Rt.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan saksi Kewin yang melihat dua orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan perilaku mencurigakan lalu dihentikannya dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama Tri Hadi Sujatmiko dan Sagita Sukma, dan pada saat diberhentikan tersebut, saksi Kewin melihat saksi Sagita Sukma menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan tangan kirinya, lalu saksi Oktavionus Boro memanggil saksi Marianus dan saksi Pendi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sagita Sukma dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merek Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat satu Poket/bungkus Kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter dari posisi terdakwa Tri Hadi Sujatmiko dan saksi Sagita Sukma dilakukan penggeledahan, dan saksi Sagita Sukma mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang diterima dari terdakwa tri Hadi Sujatmiko selanjutnya saksi Sagita Sukma, terdakwa dan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik, terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saudara Nata (DPO) untuk mencarikan barang sabu dengan harga Rp. 400 ribu dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Tatan (DPO) untuk membeli barang sabu seharga Rp. 400 ribu, selanjutnya saudara Tatan (DPO) menyerahkan 1(satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sesampai dirumahnya tersebut terdakwa menyisihkan satu poket narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah dari saksi Sagita Sukma untuk menemaninya ke rumah saudara Nata (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan satu bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu pada saksi Sagita Sukma untuk dipegangnya dan ketika dalam perjalanan menuju ke rumah dari saudara Nata (DPO) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1(satu) bungkus plastic kecil narkoba jenis sabu yang di ketemukan didalam kotak rokok yang jaraknya 3(tiga) meter dari terdakwa dan saksi Sagita Sukma dilakukan penangkapan, 1(satu) buah HP merek Oppo yang merupakan milik terdakwa serta 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol KU 2453 SC dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma langsung dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic yang di ketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sagita

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukma telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 02 Juni 2022 dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,022 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05137/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 10709/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10709/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma Susanto telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Tri Hadisujatniko Bin Kusni bersama-sama dengan saksi Sagita Sukma Susanto Bin Kasnoto (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Respen Tubu RT.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Kewin Bin Hasan dan saksi Oktavianos Borro yang merupakan anggota satreskoba Polres Malinau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, kemudian saksi Kewin bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan disekitar Desa Respen Tubu Rt.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau dan saksi Kewin yang melihat dua orang laki-laki yang sedang naik sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan perilaku mencurigakan lalu dihentikannya dan dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut kedua orang tersebut mengaku bernama Tri Hadi Sujatmiko dan Sagita Sukma, dan pada saat diberhentikan tersebut, saksi Kewin melihat saksi Sagita Sukma menjatuhkan sebuah kotak rokok dengan tangan kirinya, lalu saksi Oktavionus Boro memanggil saksi Marianus dan saksi Pendi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Sagita Sukma dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak rokok merek Esse Punch Pop warna kuning yang didalamnya terdapat satu Poket/bungkus Kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu yang jaraknya sekitar 3(tiga) meter dari posisi terdakwa Tri Hadi Sujatmiko dan saksi Sagita Sukma dilakukan penggeledahan, dan saksi Sagita Sukma mengakui barang bukti sabu tersebut merupakan miliknya yang diterima dari terdakwa tri Hadi Sujatmiko selanjutnya saksi Sagita Sukma, terdakwa dan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didepan penyidik, terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saudara Nata (DPO) untuk mencari barang sabu dengan harga Rp. 400 ribu dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Tatan (DPO) untuk membeli barang sabu seharga Rp. 400 ribu, selanjutnya saudara Tatan (DPO) menyerahkan 1(satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sesampai dirumahnya tersebut terdakwa menyisihkan satu poket narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah dari saksi Sagita Sukma untuk menemaninya ke rumah saudara Nata (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan satu bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu pada saksi Sagita Sukma untuk dipegangnya dan ketika dalam perjalanan menuju ke rumah dari saudara Nata (DPO) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan ditemukan 1(satu) bungkus plastic kecil narkoba jenis sabu yang di ketemukan didalam kotak rokok yang jaraknya 3(tiga) meter dari terdakwa dan saksi Sagita Sukma dilakukan penangkapan, 1(satu) buah HP merek Oppo yang merupakan milik terdakwa serta 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol KU 2453 SC dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma langsung dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi sagita sukma telah dilakukan penimbangan oleh Kantor cabang pegadaian Malinau pada tanggal 02 Juni 2022 dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,022 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 05137/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 10709/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10709/2022/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 10709/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma Susanto telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dari terdakwa dan barang sabu yang menjadi barang bukti tersebut bukanlah dipergunakan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa Tri Hadisujatmiko Bin Kusni, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 00.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Desa Respen Tubu RT.05, Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saudara Nata (DPO) untuk mencarikan barang sabu dengan harga Rp. 400 ribu dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saudara Tatan (DPO) untuk membeli barang sabu seharga Rp. 400 ribu, selanjutnya saudara Tatan (DPO) menyerahkan 1(satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sesampai dirumahnya tersebut terdakwa menyisihkan satu poket narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah dari saksi Sagita Sukma untuk menemaninya ke rumah saudara Nata (DPO) dan terdakwa langsung menyerahkan satu bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu pada saksi Sagita Sukma untuk dipegangnya dan ketika dalam perjalanan menuju ke rumah dari saudara Nata (DPO) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dan diketemukan 1(satu) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu yang diiketemukan didalam kotak rokok yang jaraknya 3(tiga) meter dari terdakwa dan saksi Sagita Sukma dilakukan penangkapan, 1(satu) buah HP merek Oppo yang merupakan milik terdakwa serta 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol KU 2453 SC dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sagita Sukma langsung dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi barang sabu dengan cara terdakwa menggunakan pipet atau sedotan dan sebuah botol kaca fanbo, lalu pipet sedotan digunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam lubang botol kaca dan botol kaca fanbo digunakan untuk tempat narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipa atau sedotan dan membakar botol kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu yang berada dikaca fanbo tersebut habis terbakar dan dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan Pemeriksaan Napza tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Malinau yang ditanda tangani oleh Analis Laboratorium pemeriksa Anisa Natalia, Amd.AK menerangkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Ampetamine;
- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan pada saat mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 45/MLN/10/2022 tanggal 1 November 2022 pada Kejaksaan Negeri Malinau terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan beralah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/ bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna hitam dengan nomor Imei 1: 867872047931310, Imei 2: 867872047931302, dengan nomor SIM 1: 082271633299 dan SIM 2: 085654838117;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka: MH314D204BK036712, nomor mesin: 14D-1037035, beserta kuncinya;

#### **Dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki*"

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) paket/ bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna hitam dengan nomor Imei 1: 867872047931310, Imei 2: 867872047931302, dengan nomor SIM 1: 082271633299 dan SIM 2: 085654838117;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka: MH314D204BK036712, nomor mesin: 14D-1037035, beserta kuncinya;

#### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 18 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau menerangkan bahwa Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus nomor 34/SKK/XI/2022 tanggal 16 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 18 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 18 November 2022 nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln, pada pokoknya memberikan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena telah mempersalahkan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sedangkan apabila merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 – ‘Rumusan Hukum Kamar Pidana’ 1. Narkotika *“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 yang mana pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum pidana khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”*, sehingga terkait dengan perkara *in casu* seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena benar Terdakwa terbukti sebagai pemakai akan tetapi jumlahnya relatif kecil;
- Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena barang bukti yang diamankan dari Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan juga Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika, sehingga berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa;
- Bahwa *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam, Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan Nomor rangka: MH314D204BK036712, Nomor mesian: 14D-1037035, beserta kuncinya yang ternyata adalah milik sdr. Kasnoto orang tua dari Saksi Sagita Sukma

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto als. Santo bukan milik Terdakwa, sehingga tepat apabila dikembalikan kepada sdr. Kasnoto selaku pemilik barang bukti tersebut, sebagaimana tercantum dalam foto copy STNK dan BPKB terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum pemohon banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasar Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 21 November 2022, dijelaskan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau (Armino Manurung) telah menyerahkan Memori Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum, dan atas pengajuan Memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalam Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 November 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln yang dibuat oleh Armino Manurung Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa atas pengajuan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan/ melampirkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 21

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN MIn tanggal 21 November 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN MIn tanggal 15 November 2022 dan alasan/ pendapat dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah mencarikan narkotika jenis sabu untuk keperluan sdr. Nata, dengan harapan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya terjadilah permufakatan antara Terdakwa dengan saksi Sagita Sukma Susanto alias Santo bin Kasnoto untuk mengantarkan 1 (satu) paket/ bungkus kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut yang disimpan dalam kotak rokok ESSE Punch POP warna kuning untuk diserahkan kepada sdr. Nata dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dimana Terdakwa duduk di depan dan saksi Sagita Sukma Susanto als. Santo bin Kasnoto duduk dibelakang;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, jelas bahwa inisiatif melakukan kejahatan *in casu* adalah datang dari Terdakwa, sehingga terkait dengan alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena telah mempersalahkan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan apabila merujuk kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 – ‘Rumusan Hukum Kamar Pidana’ 1. Narkotika, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dapat menjatuhkan putusan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak beralasan dan oleh karena itu harus dikesampingkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat khususnya generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut secara represif dan preventif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan;
- Bahwa tindak pidana Narkotika adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga langkah penanganannya harus bersifat luar biasa pula termasuk penjatuhan pidananya, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang “Perkara-Perkara Hukum Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan”, yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap para pelanggar hukum terutama terhadap masalah-masalah/perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain: Korupsi, Narkoba, .....dst. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap negara dan rakyat;
- Hendaknya para Hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai keakarnya segala bentuk kejahatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D204BK036712, nomor mesin: 14D-1037035, beserta kuncinya yang ternyata adalah milik sdr. Kasnoto orang tua dari Saksi Sagita Sukma Susanto als. Santo, sehingga alasan dalam memori banding Terdakwa menyatakan lebih tepat apabila dikembalikan kepada sdr. Kasnoto selaku pemilik barang bukti tersebut;

- bahwa berdasar ketentuan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa "*Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas*", dan dalam ayat (3) juga dinyatakan bahwa "*Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita*", sedangkan dalam pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) secara tegas dinyatakan bahwa "*Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana*", maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut terkait dengan barang bukti yang dimohonkan banding Penasihat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka: MH314D204BK036712, nomor mesin: 14D-1037035, beserta kuncinya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dimaksud yakni agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. KASNOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 haruslah **diperbaiki**, sepanjang mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka: MH314D204BK036712, nomor mesin: 14D-1037035, beserta kuncinya yang harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu **sdr. Kasnoto**, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **MENGADILI :**

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut;
- ✓ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sebagaimana amar putusan dibawah ini:
  1. Menyatakan Terdakwa **TRY HADISUJATMIKO bin KUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permuafakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - ✓ 1 (satu) paket/ bungkus narkotika yang diduga sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
    - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Esse Punc Pop warna kuning;
    - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna hitam dengan nomor Imei 1: 867872047931310, Imei 2: 867872047931302, dengan nomor SIM 1: 082271633299 dan SIM 2: 085654838117;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi KU 2453 SC, dengan nomor rangka: MH314D204BK036712, nomor mesin: 14D-1037035, beserta kuncinya;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. KASNOTO;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh kami **RAMLAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 241/PID/2022/PT SMR tanggal 2 Desember 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **ASLINA BUTARBUTAR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.**

**SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ASLINA BUTARBUTAR, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**RAMLAN, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 241/PID/2022/PT SMR